

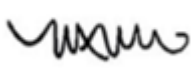
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN FAKULTAS EKONOMI



**UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
TAHUN 2023**

	FAKULTAS EKONOMI UNISSULA	Kode/No : STD/SA-UPM-FE/3.A.1.7
		Tanggal : 2 Agustus 2018
	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Revisi : 02
		Tanggal : 20 Juli 2023

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Farikha Amilahaq, SST, MM.	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. E. Drs. Marno Nugroho, MM	Wakil Dekan I	
3. Persetujuan	Prof. Drs. Widiyanto, MSi, PhD	Ketua Senat Fakultas Ekonomi	
4. Penetapan	Prof. Dr. Heru Sulistyio SE, MSi	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Dr. Sri Hartono, SE, MSi	Kepala ULP Penjaminan Mutu	

Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA	Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA - Merekonstruksi dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai-nilai Islam melalui pembelajaran dan penelitian. - Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah. - Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a'alam. - Mengembangkan jejaring dengan pihak eksternal baik nasional maupun internasional dalam melaksanakan tridharma berbasis hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.
Daftar Istilah	- Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia - Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. - Unit Pengelola Program Studi (UPPS) merupakan unit yang mengelola kegiatan pembelajaran di tingkat program studi - Modus tunggal - Modus ganda - Modus konsorsium
Rasional	Berdasarkan Permendikbud no.3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT) menjelaskan bahwa salah satu standar dalam pendidikan adalah pengelolaan pembelajaran. Penetapan standar pengelolaan pembelajaran sebagai salah satu aspek yang penting dalam menunjang pencapaian kompetensi lulusan. Untuk itu Fakultas Ekonomi UNISSULA menyusun standar pengelolaan pembelajaran yang disesuaikan dengan visi misi Fakultas Ekonomi UNISSULA.

Isi standar	1. Program Studi melakukan review dan pembaharuan kurikulum secara berkala minimal setiap 4 tahun sekali (makro kurikulum) dan 1-2 tahun sekali untuk mikro kurikulum, dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal. 2. Dekan memastikan kaprodi melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran semester dalam setiap mata kuliah. 3. Dekan menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran 4. Dekan menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan, sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan 5. Dekan menyusun dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik serta budaya mutu 6. Dekan harus memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen, untuk menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Fakultas 7. Dekan/Kaprodi menetapkan kalender akademik dengan mengacu kalender akademik UNISSULA. 8. Kaprodi memberikan penugasan kepada dosen harus berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran. 9. Dekan mengajukan SK mengajar kepada Rektor, paling lambat pada saat perkuliahan dimulai dan didistribusikan ke masing-masing Program Studi 10. Dekan dapat memfasilitasi pengembangan pendidikan tinggi berupa modus tunggal, ganda dan konsorsium yang berorientasi nasional dan internasional 11. Dekan harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran minimal 1(satu) semester sekali 12. Dekan, Kaprodi harus melaporkan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran serta integrasi penelitian, PkM ke dalam pembelajaran secara komprehensif dan ditindaklanjuti setiap semester 13. Dekan harus menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran
-------------	---

	paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi pada semester ganjil, genap dan semester antara yang dilakukan per semester 2 (dua) kali yakni pada awal (2 (dua) bulan setelah mulai perkuliahan) dan akhir (paling lambat 1(satu) bulan setelah perkuliahan selesai) semester sesuai dengan kalender akademik UNISSULA. 14. Dekan harus melakukan evaluasi tentang tingkat kepuasan dan umpan balik dari stakeholders internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan instrumen yang sahih, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik.
Strategi Pencapaian	1. Menyusun Kebijakan dan Renstra Pembelajaran 2. Menyusun Pedoman Pembelajaran 3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran 4. Melaporkan PD.Dikti. 5. Memfasilitasi sarana dan prasarana untuk menunjang Suasana Akademik 6. Melakukan pengembangan mutu pembelajaran 7. Melakukan evaluasi kepuasan stakeholders

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA			
No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria
1	Program Studi melakukan review dan pembaharuan kurikulum secara berkala minimal setiap 4 tahun sekali (makro kurikulum) dan 1-2 tahun sekali untuk mikro kurikulum, dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.	a. Program Studi melaksanakan review kurikulum b. Kurikulum direview dan disusun dengan melibatkan <i>stakeholder</i> internal dan eksternal c. Dokumen kurikulum Program Studi yang memuat 1. Profil lulusan 2. Capaian pembelajaran lulusan (CPL) 3. Bahan kajian 4. Mata kuliah dan pembobotan SKS 5. Matrik keterikatan mata kuliah dengan CPL 6. Model pembelajaran	a. Tersedia = 1, tidak tersedia = 0 b. Tersedia = 1, tidak tersedia = 0 c. Kelengkapan komponen = $x/6$

2	Dekan memastikan kaprodi melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran semester dalam setiap mata kuliah.	Jumlah mata kuliah yang memiliki RPS/jumlah mata kuliah	100%
3	Dekan menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran	a. Ketersediaan dokumen Kebijakan dan Rencana strategis memuat program-program strategis Program Studi terkait pembelajaran b. dokumen Kebijakan dan Rencana strategis disosialisasikan	Tersedia = 1, tidak tersedia = 0
4	Dekan menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan, sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan	a. dokumentasi program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan berbasis sistem informasi pelaksanaan b. Pelaksanaan audit pembelajaran/evaluasi dan tindak lanjut pengukuran capaian pembelajaran mengacu Standar pemenuhan capaian pembelajaran dan instrumen untuk mengukur capaian pembelajaran serta c. Pelaksanaan perbaikan kualitas pembelajaran berdasar capaian pembelajaran serta masukan dari para pemangku kepentingan.	(tersedia = 1, tidak tersedia = 0) terlaksana = 1, tidak/belum terlaksana = 0 terlaksana = 1, tidak/belum terlaksana = 0
13	Dekan harus menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan	a. Pelaporan PD Dikti tepat waktu b. Data yang dilaporkan melalui PDDIKTI	Pelaporan tepat waktu

	program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi pada semester ganjil, genap dan semester antara yang dilakukan per semester 2 (dua) kali yakni pada awal (2 (dua) bulan setelah mulai perkuliahan) dan akhir (paling lambat 1(satu) bulan setelah perkuliahan selesai) semester sesuai dengan kalender akademik UNISSULA.	merupakan data yang akurat, valid dan mutakhir dan dapat digunakan untuk mengukur ketercapaian atau pemenuhan standar Dikti.	
INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN			
No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria
5	Dekan menyusun dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik serta budaya mutu	Ketersediaan Pedoman akademik	Tersedia = 1, tidak tersedia = 0
6	Dekan harus memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen, untuk menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Fakultas	a. Ketersediaan SOP pembelajaran b. Ketersediaan SOP evaluasi pembelajaran	tersedia = 1, tidak ada = 0
7	Dekan/KaProdi menetapkan kalender	Ketersediaan kalender akademik	tersedia = 1, tidak ada = 0

	akademik dengan mengacu kalender akademik UNISSULA.		
8	KaProdi memberikan penugasan kepada dosen harus berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran.	a. Ketersediaan Embanan Dosen b. Penetapan embanan dosen mengacu pada kebutuhan, kualigikasi, keahlian, dan pengalaman	tersedia = 1, tidak ada = 0
9	Dekan mengajukan SK mengajar kepada Rektor, paling lambat pada saat perkuliahan dimulai dan didistribusikan ke masing-masing Program Studi	a. Ketersediaan SK Mengajar b. SK Mengajar didistribusikan kepada dosen pengajar	tersedia = 1, tidak ada = 0
10	Dekan dapat memfasilitasi pengembangan pendidikan tinggi berupa modus tunggal, ganda dan konsorsium yang berorientasi nasional dan internasional	a. Internasionalitas yang meliputi internasionalisasi kurikulum, badan mahasiswa, fakultas, dan mata kuliah b. Adanya kriteria dan persyaratan yang bersifat inklusif untuk mhasiswa asing dalam pedoman akademik mahasiswa asing	a. (terlaksana 4 = 1, terlaksana 3 = 0,75, terlaksana 2 = 0,5, terlaksana 1 = 0,5, tidak/belum terlaksana = 0) b. Tersedia = 1, tidak tersedia = 0
11	Dekan harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran minimal 1(satu) semester sekali	a. Ketersediaan Laporan pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan pembelajaran program studi tiap semester b. Peningkatan kepuasan mahasiswa, dosen dalam pembelajaran melalui tindak lanjut	a. Tersedia = 1, tidak tersedia = 0 b. Tersedia = 1, tidak tersedia = 0
12	Dekan, KaProdi harus melaporkan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran serta integrasi penelitian, PkM	Ketersediaan Laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran terkait integrasi penelitian dan PkM	Tersedia = 1, tidak tersedia = 0

	ke dalam pembelajaran secara komprehensif dan ditindaklanjuti setiap semester		
14	Dekan harus melakukan evaluasi tentang tingkat kepuasan dan umpan balik dari stakeholders internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan instrumen yang sahih, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik.	Peningkatan kepuasan mahasiswa, dosen dalam pembelajaran	TKM $\geq$ 75% strategis pengembangan.
Pihak Yang terlibat		a. Penetapan standar melibatkan Dekan, Ketua Senat Fakultas Ekonomi UNISSULA, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan KaProdi sebagai penyetuju, Dekan sebagai penetap, dan KaProdi dan Unit Penjaminan Mutu FE sebagai pengendali. b. Pelaksanaan standar melibatkan KaProdi dan Ketua Tim Tracer Study Fakultas Ekonomi Unissula. c. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh KaProdi melalui evaluasi diri, Dekan melakukan monitoring terhadap KaProdi. d. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan Kepala UPM. e. Peningkatan standar dilakukan oleh Dekan dalam Rapat Pimpinan.	
Dokumen terkait		a. Statuta UNISSULA b. Renstra UNISSULA c. Peraturan Akademik d. Pedoman Akademik e. Pedoman pelaporan PDDIKTI f. SOP Pelaporan PDDIKTI g. Formulir Pelaporan PDDIKTI h. Pedoman pengajuan SK Mengajar i. SOP pengajuan SK Mengajar j. Formulir pengajuan SK Mengajar k. Pedoman penetapan kalender akademik l. SOP penetapan kalender akademik	

	m. Formulir penetapan kalender akademik
Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 16 tahun 2018 tentang tata cara penyusunan statuta perguruan tinggi swasta. 5. PP no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 6. Statuta Fakultas 7. Lampiran Perban PT No 56 tahun 2018 tentang panduan penyusunan laporan evaluasi diri, panduan penyusunan laporan kinerja perguruan tinggi dan matriks penilaian dalam instrument akreditasi perguruan tinggi. 8. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 9. Renstra Unissula Tahun 2014-2024. 10. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akutansi (LALEMBA) 11. ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)